

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tindak pidana yang kini tengah menjadi sorotan di masyarakat Indonesia adalah tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi telah menggerogoti kehidupan berbangsa dan bernegara. Besaran kasus korupsi yang disebut-sebut sebagai salah satu penyebab dari kehancuran perekonomian negara ini, kian meningkat dan bahkan tanpa disadari korupsi telah membudaya dalam kehidupan birokrasi negara Indonesia. Pernyataan tersebut diperkuat dengan kenyataan bahwa daftar para pejabat publik yang tersangkut kasus korupsi kian panjang.

Aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi pemanggul beban menjaga supremasi hukum di negara ini, tak jarang turut tersangkut tindak pidana korupsi baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor diatas menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi adalah tindak pidana yang dikemas secara rapi dan susah tersentuh oleh hukum karena dilakukan oleh para pejabat yang mampu melakukan segala bentuk rekayasa untuk mengaburkan tindak pidana korupsi yang dilakukannya dan kebanyakan dilakukan secara terorganisir. Kebanyakan tokoh menyebut negara Indonesia sebagai 'surga para koruptor' dikarenakan adanya fakta kian maraknya tindak pidana korupsi terjadi di negara ini.

Tindak pidana korupsi semakin menyita perhatian publik ketika hal itu menjamur dalam dunia politik Indonesia. Tindak pidana korupsi kian mengkhawatirkan karena merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, baik pembangunan yang tengah berjalan maupun yang tengah direncanakan oleh Pemerintah. Kinerja yang baik serta efektif dari Pemerintah baik dalam mencegah maupun menangani tindak pidana korupsi sangat dibutuhkan agar tidak semakin merajalela.

Pemerintah kemudian membentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai sikap tanggap atas kondisi semakin berkembangnya kebutuhan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Undang-Undang ini muncul dikarenakan kian maraknya tindak pidana korupsi yang semakin menambah daftar panjang kerugian yang dialami oleh negara dan munculnya anggapan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-Undang yang mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Kenyataan bahwa pengaturan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak lagi mampu mengimbangi perkembangan yang dialami oleh tindak pidana korupsi menjadi

sebuah permasalahan ketika masyarakat bersuara menuntut efektifitas pemberantasan tindak pidana korupsi. Persoalan mengenai pengaturan yuridis bagi tindak pidana korupsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut juga melatarbelakangi pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang korupsi yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 menyediakan dua instrumen untuk memulihkan kerugian negara akibat perbuatan korupsi, yaitu instrumen pidana dan perdata. Proses atau tata cara pidana secara khusus dimuat dalam kedua Undang-Undang itu, sedang untuk instrumen perdata menggunakan ketentuan biasa atau umum yang berlaku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan acaranya.<sup>1</sup>

Pasal 284 ayat (2) Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa dalam waktu dua tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan Undang-Undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi. Penjelasan atas pasal ini lantas menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu” ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada, antara lain :

---

<sup>1</sup><http://Komisi Hukum Nasional-Republik Indonesia. Htm>, Suhadibroto, Menyita Aset Koruptor, 22 Desember-2004.

1. Undang-undang tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi (Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955);
2. Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971).

Dengan catatan bahwa semua ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sebagai tindak lanjut maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan ketentuan KUHAP. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 berbunyi "Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan".

Penyidik lain dalam tindak pidana korupsi ini adalah Polisi Negara Republik Indonesia dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Penumpukan peran dari jaksa dalam proses peradilan tindak pidana korupsi menjadi pertanyaan ketika telah dibentuk badan yang lebih independen yang berwenang menyelidiki tindak pidana korupsi yang terjadi yaitu KPK, yang lantas menjadi pertanyaan selanjutnya apakah tidak ada benturan antara jaksa dan KPK dalam proses penyidikan pada peradilan tindak pidana korupsi.

Sistem pembagian beban pembuktian yang diterapkan pada peradilan tindak pidana korupsi dilatarbelakangi oleh pembuktian yang sulit terhadap tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi bersifat rapi dan pada umumnya dilakukan oleh orang yang tergolong “kerah putih”, yaitu orang yang punya otoritas dan/atau keahlian di bidangnya. Orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang bisa dengan mudah melakukan rekayasa dalam bentuk apapun demi mengamankan aset yang didapat dari hasil korupsi, bahkan dengan memanfaatkan celah-celah hukum. Rekayasa tersebut misalnya dengan melimpahkan aset yang didapat dari hasil tindak pidana korupsi kepada istri, anak, atau orang lain, atau bahkan dipakai untuk praktek bisnis. Sistem pembuktian ini juga mencegah agar tidak terjadi pengungkapan tindak pidana korupsi yang sia-sia, artinya terungkapnya tindak pidana korupsi memakan waktu yang relatif lama yaitu setelah perbuatan tersebut dilakukan dan aset hasil tindak pidana korupsi tersebut telah berhasil diamankan oleh pelaku.

Penerapan sistem pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi sebagai bentuk kekhususan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menghadirkan ketentuan bahwa dalam persidangan :

- a. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
- b. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan

kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

- c. Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita.<sup>2</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menggunakan sistem pembagian beban pembuktian sebagai sistem yang dipakai dalam peradilan tindak pidana korupsi menjadikan peranan jaksa dalam proses peradilan tindak pidana korupsi menjadi sebuah peran ganda yaitu sebagai penyidik dan penuntut umum. Hal ini karena tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyimpangi ketentuan dalam Pasal 13 KUHAP bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Kekhawatiran akan ketidakefektifan kinerja jaksa yang notabene petugas negara, muncul ketika secara faktual banyak jaksa yang juga melakukan tindak pidana korupsi dan tak jarang ditemui adanya praktek KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) yang dilakukan oleh terdakwa dengan jaksa. Salah satu fakta yang memaparkan pernyataan tersebut yaitu dengan terbongkarnya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut

---

<sup>2</sup> Ibid.

Umum dalam kasus skandal aliran dana BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) dimana jaksa Urip Tri Gunawan sebagai penuntut umum telah terbukti secara sah menerima suap dari Artalita Suryani yang kemudian diketahui sebagai rekan tersangka dalam kasus tersebut yaitu Syamsul Nursalim. Sebuah potret yang mencengangkan ketika seorang jaksa yang seharusnya berkewajiban memberantas tindak pidana korupsi ternyata menjadi tersangka kasus penyuapan yang notabene termasuk dalam kriteria tindak pidana korupsi. Peradilan tindak pidana korupsi yang bersih dan tidak ditunggangi kepentingan apapun dalam arti independen, menjadi kunci penting untuk terciptanya efektifitas pemberantasan korupsi, selain adanya pengaturan yuridis yang tepat dan tegas bagi tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian dan fakta di atas maka penulis merasa penting untuk melakukan penelitian mengenai efektifitas penerapan pembagian beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi terhadap kinerja Jaksa Penuntut Umum yang juga bertugas sebagai penyidik, agar tercipta suatu peradilan bagi tindak pidana korupsi yang lebih efektif dan efisien dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di negara Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

“Bagaimana efektifitas penerapan pembagian beban pembuktian bagi Jaksa Penuntut Umum dalam peradilan tindak pidana korupsi?”

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk memperoleh data tentang efektifitas pembagian beban pembuktian bagi Jaksa Penuntut Umum dalam peradilan tindak pidana korupsi.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Dari segi teoritis, diharapkan dengan adanya penelitian ini akan mendatangkan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pidana secara umum serta khususnya bagi pengaturan yuridis terhadap tindak pidana korupsi.
2. Dari segi praktis, diharapkan dengan adanya penelitian ini akan mendatangkan manfaat bagi kinerja jaksa sebagai aparat penegak hukum terutama dalam menjalankan tugas sebagai penuntut umum dan penyidik dalam peradilan tindak pidana korupsi.
3. Memberikan masukan berupa sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan bagi kepentingan akademika dan pendidikan.

### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan hukum yang berjudul “ Efektifitas Penerapan Pembagian Beban Pembuktian Bagi Jaksa penuntut Umum Pada Peradilan tindak Pidana Korupsi” merupakan karya asli penulis bukan merupakan duplikasi. Penulisan hukum ini belum pernah ditulis oleh penulis lain, sepanjang pengetahuan penulis. Apabila ditemukan bahwa karya penulis ini merupakan duplikasi,

maka penulis bersedia menerima hukuman apapun baik secara akademis maupun hukum.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Pengetian Efektifitas.**

Pengertian efektifitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “adanya efek (akibat, pengaruh, kesannya), manjur atau mujarab, dapat membawa hasil”.<sup>3</sup> Efektifitas penerapan pembagian beban pembuktian pada bagi Jaksa Penuntut Umum pada peradilan tindak pidana korupsi berarti apa saja yang muncul sebagai hasil dari penerapan pembagian beban pembuktian bagi kinerja Jaksa Penuntut Umum pada peradilan tindak pidana korupsi.

### **2. Pengertian Penerapan**

Pengertian penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “proses, cara, perbuatan menerapkan, pemasangan, pemanfaatan, dan perihal mempraktekkan”.<sup>4</sup> Penerapan pembagian beban pembuktian bagi Jaksa penuntut umum pada peradilan tindak pidana korupsi berarti bahwa proses menerapkan dalam artian mempraktekkan teori dari pembagian beban pembuktian kepada kinerja Jaksa dalam sistem peradilan tindak pidana korupsi.

<sup>3</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Pertama Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm 284.

<sup>4</sup> Ibid, hlm. 1180.

### 3. Pengertian Pembagian Beban Pembuktian

Pembagian beban pembuktian adalah sistem pembuktian yang menuntut baik terdakwa maupun jaksa selaku penuntut umum wajib membuktikan kebenaran dari tindak pidana korupsi yang tengah disidangkan. Sistem pembagian beban pembuktian semacam ini dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pembuktian semacam ini disebut sebagai sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yang artinya adalah

Terdakwa wajib membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut, bukan berarti ia tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi, sebab Penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.<sup>5</sup>

### 4. Pengertian Jaksa

Menurut ketentuan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 (angka 1) pengertian Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan menurut ketentuan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 (angka 6b) pengertian penuntut umum adalah jaksa yang diberi

---

<sup>5</sup>Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 109.

wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Pengertian Jaksa Penuntut Umum dapat disimpulkan adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penuntutan umum dan melaksanakan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pengertian penuntutan umum menurut ketentuan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 (angka 7) pengertian penuntutan umum adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Penuntutan umum dalam peradilan tindak pidana korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk melimpahkan tindak pidana korupsi ke pengadilan yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Prinsip *lex speciali derogat legi generali* yang diterapkan pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membuat tugas Jaksa bertambah

yaitu sebagai penyidik dalam proses peradilan tindak pidana korupsi. Peran jaksa dalam proses peradilan tindak pidana korupsi adalah sebagai penyidik dan penuntut umum.

## **5. Pengertian Peradilan**

Pengertian peradilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan. Peradilan yang dimaksudkan bila ditinjau dari pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kesatuan dari proses penangkapan, penahanan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, serta penjatuhan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara di pengadilan.

Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

## **6. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi bila dijabarkan pengertiannya, terlebih dahulu harus dilihat mengenai arti tindak pidana. Pengertian tindak pidana menurut Moelijatno adalah :

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi yang melanggar

aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.<sup>6</sup>

Pengertian korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Berdasarkan dua pengertian kata di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian tindak pidana korupsi adalah perbuatan berupa penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain yang dilarang oleh hukum dan ada sanksi berupa pidana bagi siapapun yang melakukan perbuatan tersebut. Tindak pidana korupsi berarti bahwa tindakan korupsi tersebut adalah tindakan yang dilarang oleh hukum dan disertai dengan ancaman pidana bagi seseorang yang melakukan atau menyebabkan timbulnya tindakan tersebut.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak menyebutkan secara langsung tentang pengertian tindak pidana korupsi, namun terdapat beberapa kriteria tindak pidana korupsi yaitu :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

---

<sup>6</sup>Evi Hartanti, S.H., *Tindak Pidana Korupsi edisi kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 7.

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu tentang penyuapan terhadap seorang pejabat

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penyuapan terhadap aparat penegak hukum yaitu hakim dan penasihat hukum.

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu tentang korupsi yang dilakukan oleh seorang pemborong atau ahli bangunan atau penjual bahan bangunan yang melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu tentang perbuatan curang yang membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang yang dilakukan seseorang ketika menyerahkan perlengkapan untuk keperluan angkatan laut atau angkatan darat.

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu tentang penggelapan uang atau surat berharga oleh seorang pejabat dengan sengaja.

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu tentang memalsukan atau membuat secara palsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi yang dilakukan oleh pejabat dengan sengaja.

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu dengan menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat dipakai barang-barang yang diperuntukkan guna meyakinkan atau membuktikan di muka penguasa yang berwenang yang dilakukan oleh pejabat.

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, Pasal 435 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang gratifikasi

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.

### **G. Metode Penelitian**

Penelitian dalam Penulisan Hukum ini akan menggunakan jenis penelitian normatif yuridis, yaitu dengan menitikberatkan pada bahan hukum atau yang sering disebut juga data sekunder sebagai data utama. Penelitian yang dilakukan akan berfokus pada norma hukum. Ada 2 (dua) macam data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu :

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer ini meliputi peraturan perundang-undangan serta putusan hakim. Dalam Penulisan Hukum ini, bahan hukum primer yang akan digunakan adalah berupa :

##### **a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan diambil sebagai bahan hukum primer, yaitu Pasal 209, pasal 210, pasal 387, pasal 388, pasal 415 sampai dengan pasal 420, pasal 423, pasal 425 dan pasal 434. Dalam pasal-pasal di atas, telah secara jelas diatur mengenai tindak pidana korupsi. Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, korupsi digolongkan dalam

bentuk tindak pidana berupa kejahatan jabatan. Bila ditelaah lebih jauh, pada hakekatnya dalam tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melibatkan harta benda yang berharga atau materi. Tindak pidana korupsi dapat berupa penyelewengan secara materi, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang, penggelapan uang atau surat berharga yang dikuasai karena memegang jabatan, pemalsuan data-data yang dibutuhkan bagi pemeriksaan administrasi terhadap sebuah jabatan, menerima hadiah-hadiah atau janji-janji yang dapat mempengaruhi kinerja jabatan menjadi tidak efektif atau bahkan dapat menimbulkan polemik di kemudian hari atau dengan kata lain gratifikasi, menggunakan tanah negara yang berstatus hak-hak pakai Indonesia dan kemudian merugikan yang berhak atas tanah tersebut, bermaksud menguntungkan diri sendiri dalam menjalankan kerja sesuai jabatannya dengan melawan hukum dan menyalahgunakan kekuasaannya, dan termasuk juga didalamnya tindakan menyuap dan disuap yang dapat mempengaruhi mempengaruhi proses kinerja jabatan menjadi tidak benar.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan tetap diterapkan dalam proses peradilan tindak pidana korupsi sepanjang tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena adanya asas *lex specialis derogat legi generali*.

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 j.o Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.
- e. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1961 Tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi.
- f. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- h. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- i. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- j. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- k. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Agung.
- l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- m. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005  
Tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder dalam penulisan hukum ini diperoleh dari berbagai macam buku yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas, pendapat hukum dari para tokoh yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas, bahan-bahan dari internet, artikel-artikel yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas dan mendukung penelitian yang dilakukan penulis. Hasil wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan topik yang dibahas juga akan dikategorikan sebagai bahan hukum sekunder.

## **3. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari, mengolah, dan menganalisa semua bahan hukum baik bahan hukum primer maupun sekunder yang telah didapatkan oleh penulis. Wawancara dengan narasumber dilakukan guna menambah pendapat hukum yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti.

## **H. Metode Analisis**

Di dalam penelitian hukum normatif digunakan analisis kualitatif yaitu, analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif.

Proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduksi. Metode penalaran deduksi adalah suatu cara untuk

mengungkap suatu kebenaran dengan mengukur kesesuaian suatu spesies dengan genusnya<sup>7</sup>.

## **I. Kerangka Isi Penulisan Hukum**

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, disertai dengan tujuan dan manfaat penelitian, kemudian dilanjutkan dengan keaslian penelitian serta metodologi penelitian yang terdiri dari bahan hukum yang digunakan, metode pengumpulan data, dan metode analisis. Akhir dari bab ini adalah sistematika penulisan hukum. Bab ini berguna sebagai pengantar serta permasalahan yang timbul sebagai sesuatu yang akan diteliti dalam penulisan hukum/skripsi ini.

### **BAB II. PENERAPAN PEMBAGIAN BEBAN PEMBUKTIAN PADA PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

#### **A. Tinjauan tentang tindak pidana korupsi.**

Bagian ini akan membahas tentang keseluruhan mengenai tindak pidana korupsi, diantaranya adalah pengertian, unsur, faktor-faktor penyebab serta akibat yang timbul dari adanya tindak pidana korupsi. Sejarah Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi serta perkembangannya dibahas pula dalam bagian ini. Pembahasan

---

<sup>7</sup> F. Sugeng Istanto, 2007, penelitian hukum, CV Ganda, Yogyakarta, hlm. 36

mengenai sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang menjadi penutup bagian ini.

B. Tinjauan tentang Kejaksaan.

Bagian ini membahas mengenai sejarah Kejaksaan Republik Indonesia baik ditinjau dari perkembangan secara segi kelembagaan maupun dari segi Undang-Undang yang mengaturnya. Pembahasan akan dilanjutkan dengan pengantar mengenai proses penyidikan dan penuntutan dalam sistem peradilan tindak pidana

C. Pembahasan proses peradilan tindak pidana korupsi.

Bagian terakhir dari bab II ini berisi pemaparan hasil penelitian berupa penjabaran sistem peradilan tindak pidana korupsi ditinjau dari segi Kejaksaan yang berwenang melakukan penyidikan terhadap sebuah tindak pidana korupsi. Analisa mengenai keseluruhan peranan Jaska dalam sistem peradilan tindak pidana korupsi juga dijabarkan dalam bagian ini.

### BAB III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan ini berisi temuan penelitian yang dilakukan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang timbul dalam penulisan hukum ini.

## B. Saran

Saran akan dibuat kemudian setelah adanya kesimpulan dan bersifat operasional terhadap pengembangan ilmu hukum dan penggunaan praktis.

